



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2946-2959

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dedi andriyan¹, Hafidz Syukri Hamdani², Raihana³✉

(1)(2)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

(3)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: raihana.nasution@umri.ac.id³✉

Abstrak

Pembaharuan hukum dibidang cyber law khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan melalui internet hadir melalui Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengaturan penghinaan dan pencemaran nama dalam undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta untuk merumuskan permasalahan penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik yang Merugikan Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statua approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual apporoach) menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama, Pengaturan penghinaan dan pencemaran nama dalam undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk pembaharuan hukum di bidang cyber law salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media

elektronik/ internet.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis.*

Abstract

Legal reform in the field of cyber law, especially related to defamation and insult via the internet, comes through Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. The research aims to analyze the provisions for defamation and defamation in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions; as well as to formulate problems in implementing Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Cases of Information and Electronic Transactions that are Harmful to Society. The type of research used is normative legal research with statua approach, case approach and conceptual approach using qualitative analysis methods. The results of the study show that the results of the study show that: First, the provisions for defamation and defamation in law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions are a form of legal renewal in the field of cyber law, one of which is Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 2016 concerning Information and Electronic Transactions against Article 310 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code which regulates defamation and insults through electronic media/internet.

Keywords: *Liability, Hospital, Negligence of Medical Personnel.*

PENDAHULUAN

Warga Indonesia dijamin haknya dslam hal menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh segala informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun perlu diingat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin hak kebebasan berpendapat serta hak penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai hak dasar juga diberikan pembatasan pelaksanaannya dalam Konstitusi Indonesia tersebut.

Pembatasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut pada khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan adanya pertimbangan

berdasarkan hukum dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal itu sudah tepat adanya ditengah perkembangan teknologi informasi yang selain berdampak positif juga berdampak negatif sebagai akibat penggunaan media Informasi dan transaksi elektronik terutama media sosial yang tidak bijak bahkan cenderung merugikan orang lain. "media sosial ialah istilah yang dipakai dengan merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan partisipasi interaktif manusia secara online/ dalam jaringan (Tati Hartati, 2020)." Kerugian akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak ini bukan hanya kerugian materiil saja namun juga immaterial berupa terserangnya psikis/ kejiwaan dan kehormatan seseorang melalui media sosial. Hal tersebut dalam kajian hukum pidana merupakan sebuah tindak pidana. Menurut Profesor Pompe, tindak pidana (*Straf-baar Feit*) dapat diartikan sebagai berikut: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Tati Hartati, 2020)."

Tindak pidana tersebut melahirkan rezim hukum baru yang sering disebut sebagai hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. "Istilah hukum siber (*cyber law*) dipakai dilandasi adanya pandangan bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika mesti membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sbg maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu (Ahmad M. Ramli, 2006)."

"Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media sosial sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*." Dimana kita ketahui dalam perkembangannya dewasa ini hal tersebut tidak hanya melalui computer namun juga bisa menggunakan media laptop/ smart phone untuk mengakses media sosial.

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana yang

masuk dalam ruang lingkup hukum siber (cyber law). Dalam sebuah pendapat Body shamming dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan menyerang kehormatan seseorang. "Menyerang kehormatan diartikan sebagai sebuah perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004)."

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia selain diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Mengacu pada penerapan pasal – pasal diatas maka diketahui bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP sejak lama khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hal ini diatas mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana. Selain itu lahirnya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tidak menyelesaikan keaburan pembatasan hal – hal yang disebut sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. "Padahal idealnya peraturan yang di buat mengacu pada sistem nilai yang filosofis agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang adil."(Halida Zia et al., 2020) Sehingga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. "Hal itu dibuktikan dimana Empat bulan setelah disahkan ada tiga korban dari masyarakat sipil yang terjerat Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut (Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2021)." Kasus tersebut terjadi pada "Deddy Febrianto Holo, Rizky Amelia dan Irwan Supandi. (M. Nanda Setiawan, 2021)"

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya” Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul: “Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian Ini menganalisis aspek yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat luas terkait pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana regulasi tersebut merupakan duplikasi pengaturan tindak pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP yang sama saja tidak menyelesaikan keaburan pembatasan hal – hal yang disebut sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Duplikasi tersebut justru merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Melalui kebijakan hukum pidana negara menetapkan kejahatan siber (cyber crime) sebagai keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan komputer .” “Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (cyber law), hadir untuk mengatur dan memberikan berbagai perlindungan hukum atas bentuk – bentuk aktivitas yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik itu terkait dengan transaksi maupun pemanfaatan informasinya (Arif Mansyur M & Elisatris Gultom, 2005).” Adanya sebuah kebijakan penanggulangan kejahatan yang dibuat di Indonesia melalui pembentukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dengan target akhir atau target utama yaitu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia guna meraih kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang regulasi tersebut. Selain itu juga memberikan kepastian hukum mengingat konteks Lex Generalie dalam KUHP yang selama ini mengatur beberapa kejahatan yang kemudian berkembang menjadi kejahatan siber belum memberikan kepastian hukum mengingat regulasi warisan Belanda tersebut memiliki kelemahan dihadapkan pada dasarnya rus perkembangan informasi dan teknologi dan transaksi elektronik.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dinilai sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). “Kebijakan penegakan hukum sebagai bagian yang bersumber dari eksistensi kebijakan sosial (social policy) dan termasuk didalam kebijakan legislatif (legislative policy) dalam konsep pembentukan hukumnya. Aktifitas terkait informasi dan dan transaksi elektronik melawan hukum yang kemudian dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari integral adanya kebijakan sosial (social policy) (Barda Nawawi Arief, 2008).” Kebijakan sosial tersebut guna mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum. Terkait dengan perlindungan hukum, maka Satjipto Raharjo memberikan pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum, bahwa: “perlindungan hukum merupakan tindakan untuk memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan dan dilanggar

hak asasinya serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak - haknya yang secara yuridis telah diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 1983).” kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dinyatakan bahwa: “Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin Zainal, 2012).”

Pada dasarnya Penanggulangan cyber crime membutuhkan kombinasi kebijakan secara terencana, terfokus, dan profesional. “Dimana salah satu tahapan kebijakan yang merupakan kebijakan penal adalah melalui pelaksanaan kriminalisasi terhadap pelanggaran yang termasuk kedalam cyber crime, dan penalisasi tersebut selama ini telah diatur didalam hukum pidana untuk kemudian dilakukan pembaruan hukum (Soecipto, 2022).” Salah satu pembaharuan hukum pidana tersebut adalah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang salah satunya mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam KUHP.

Pembaharuan hukum yang dimaksud yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pertama, Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan:”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.” Kedua, Pasal 310 ayat (1) KUHP, menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketiga, Pasal 310 ayat (2) KUHP, menyatakan: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang berbuat itu diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dimana terkait dengan sanksi pidana denda dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP merujuk pada pasal 1 ayat (1) PERPPU No. 18 Tahun 1960 Jo. Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012, nilai denda ini wajib dikalikan 15.000 sehingga totalnya Rp 67.500.000. “ Ditelisik dari perkembangannya, maka kejahatan dunia maya cyber crime sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 sampai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan (Yurizal, 2018).” Bersamaan dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, beberapa aplikasi muncul terutama bagi bangsa Indonesia, aplikasi tersebut terbilang cukup menarik ditambah dengan kebiasaan konsumtifnya yang tinggi. Maka, bukan Cuma computer saja, melainkan laptop dan smart phone yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai jenis aplikasi media sosial seperti face book, twiter, e-mail, istagram, WhatsApp, Youtube, Tiktok, dan yang lainnya laku keras dipasaran. Namun sayangnya penggunaan media sosial tersebut disalah gunakan untuk melakukan sebuah aktifitas yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. Permasalahan Penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik yang Merugikan Masyarakat

Terkait adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cyber crime*), maka organisasi dunia yaitu Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) menentukan bahwa “ketentuan pidana dalam perbuatan yang diatur pada substansi perundang - undangan setiap negara wajib dirumuskan dalam ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Kerangka hukum tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, agar penafsuran hukumnya tidak menimbulkan ambigu yang berpotensi ada terganggunya keamanan dan ketertiban bangsa.” Idealnya menurut Adami Chazawi Jika mengacu pada prinsip – prinsip dasar yang dalam merancang peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber, harus memuat hal – hal sebagai berikut:


Copyright @Dedi andriyan, Hafidz Syukri Hamdani, Raihana

"*Pertama*, Untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi, hukum pidana merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), karena pemanfaatan hukum administrasi dan hukum perdata lebih penting; *Kedua*, Ketentuan hukum pidana harus menguraikan perbuatan yang dilarang secara tepat, spesifik dan menghindari perumusan yang samar-samar. Ketentuan tersebut perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara perbuatan yang berkaitan dengan keleluasaan pribadi seseorang dengan kebebasan memperoleh informasi; *Ketiga*, Dalam kriminalisasi perlu diuraikan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perluasan ketentuan yang digunakan sebagai acuan yang belum jelas dan sulit dimengerti harus dihindari.

Jika acuan eksplisit atau implisit digunakan untuk menerapkan hukum pidana, maka ketentuannya juga harus jelas; *Keempat*, Prinsip kesalahan pada si pembuat (asas kulpabilitas) dan tujuan suatu perbuatan kejahatan harus selalu dijadikan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana dalam sebuah kejahatan siber; *Kelima*, Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dipidana karena seseorang lalai melakukan suatu (delik omisionis), perlu didasari pada adanya pertimbangan - pertimbangan yang mendalam; *Keenam*, Pelanggaran terhadap kebebasan pribadi merupakan delik aduan (Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015)." Namun dalam praktiknya di Indonesia, ketidakjelasan terkait hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber khususnya tentang pencemaran nama baik dan penghinaan tidak dapat di dapat dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atau dengan kata lain Pasal-Pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Fakta menunjukkan bahwa "Penerapan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia ini ternyata memberikan dampak negatif pada masyarakat Indonesia (Dewi Bunga, 2019)." Semenjak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai dengan saat ini sudah terdapat banyak kasus terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana dalam grafik dibawah ini

Grafik C. 1

Kasus Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2017 Sampai Dengan 2020



Sumber: ... 20.

Beberapa kasus di antaranya diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Kasus Deddy Febrianto Holo. Deddy Holo, Aktivistis Lingkungan Sumba Timur pada tahun 2017 mengunggah tulisan pada akun facebooknya "Di mana keberpihakan GBY-ULP (singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak?" Atas hal tersebut yang bersangkutan dilaporkan ke kepolisian setempat oleh Bupati Sumba Timur yaitu Gideon Mbiliyora. Bupati tersebut menganggap bahwa yang bersangkutan telah menghina dan mencemarkan nama baiknya melalui media sosial Facebook karena tafsiran kata Kawadak. Menurut Bupati Sumba Timur tersebut merasa kepentingannya disinggung dengan menafsirkan kata Kawadak sebagai upeti/ suap kepada pejabat, suap yang dimaksud adalah atas berjalannya investasi di Sumba Timur. Sedangkan menurut Deddy Febrianto Holo kawadak diartikan sebagai kata yang memiliki makna tanda penghormatan, penghargaan.

Dalam kasus ini pengadilan diduga mengesampingkan bukti yang diberikan oleh Deddy Faebrianto Holo dipersidangan yaitu berupa satu buah Kamus Bahasa Sumba Kambera yang ditulis OE H Kapita, sehingga melalui Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Wgp tanggal 17 Nopember 2017 yang bersangkutan Didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinyatakan bersalah dan divonis 4 bulan

penjara dan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. tusan. Bahkan setelah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, justru melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 184/PID/2017/PT KPG Tanggal 9 Januari 2018 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang diajukan banding tersebut.

Kedua, Kasus Rizky Amelia. "Rizky Amelia adalah wanita yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Syafri Adnan Baharuddin yang merupakan atasannya di BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2016 sampai 2018." "Pada 3 Januari 2019, Rizky melaporkan kasusnya ke Bareskrim Mabes karena diduga melanggar Pasal 294 ayat 2 KUHP." Tetapi kemudian, Rizky Amelia dilaporkan balik oleh pengacara pelaku pada tanggal 7 Januari 2019 ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.

Diduga tidak tahan dengan berbagai tekanan, akhirnya ia mencabut pengakuan mengenai dugaan pemerkosaan terhadap dirinya. Sebagai balasannya, laporan polisi pencemaran nama baik terhadapnya juga dicabut.

Ketiga, Kasus Irwan Supandi. Irwan Supandi adalah suami dari Yuliantika, dimana Yuliantika merupakan korban dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dari RS Buah Hati, Ciputat, Tangerang Selatan. Yuliantika mengalami kelumpuhan dan kondisi yang memburuk pasca menjalani operasi di rumah sakit tersebut pada tahun 2020. "Irwan Supandi mengunggah di laman facebook pribadinya pada Februari 2020. Ia menceritakan kondisi yang dialami oleh Yuliantika, istrinya, pasca dilakukan operasi sesar di RS Buah Hati hingga mengalami lumpuh dan setelah dibawa pulang pihak rumah sakit selalu menolak menangani istrinya yang ingin beribad karena lumpuh." "Tetapi kemudian, atas Tindakan tersebut, Irwan Supandi dilaporkan dengan perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik dan pengerusakan atas fasilitas rumah sakit. Hal demikian disampaikan dalam Surat Undangan/ Klarifikasi dari RS Buah Hati kepada Irwan Supandi pada 15 Mei 2020. Pihak RS menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai ancaman kepada Irwan

Supandi agar tidak menyebarkan kasus yang dialami olehnya dan Ibu Yuliantika (pembungkaman).”

Bahkan ketika kasus malpraktik ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang oleh Yuliaantika, melalui Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng, permohonan dalam gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Berdasarkan uraian kasus diatas dihadapkan pada fakta hukum pengaturan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, Lapisan hukum rumusan pasal tidak ketat/ rigid/ multitafsir, Bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP; *Kedua*, Lapisan penerapan ketidakpahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan tentang BBE (barang bukti elektronik), Pemanggilan Saksi ahli ITE tidak mematuhi pasal 43 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di penyidikan dan pengadilan, Penyelewengan dari delik aduan absolut dan *naturalijkpersoon*; *Ketiga*, Lapisan dampak menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan karena di dalam masyarakat Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dampak sosial Meluasnya efek ketakutan misal, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipakai untuk balas dendam, barter kasus, alat shock therapy, membungkam kritik dan persekusi. Dampak politik Para politisi dan kekuasaan menggunakan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjatuhkan lawan - lawannya. Menurut analisis penulis pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menyelesaikan kekaburan pembatasan hal – hal yang disebut sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga duplikasi tersebut justru merugikan masyarakat dan tidak memberikan perlindungan hukum. Selain itu juga tidak ada kepastian hukum artinya sama saja dengan KUHP, maka duplikasi pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan pembaharuan hukum pidana dan tujuan yang diharapkan dari oembentukan regulasi iru sendiri.

SIMPULAN

Pertama, Pengaturan penghinaan dan pencemaran nama dalam undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk pembaharuan hukum di bidang cyber law salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik/ internet . Dimana Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan:“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.” Kedua, permasalahan penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik yang Merugikan Masyarakat ditunjukkan yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP; menimbulkan ketakutan dan merugikan masyarakat akibat substansinya tidak memberikan pembatasan hal – hal yang disebut sebagai sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik ; tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penyerangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. Media Nusa Creative.
- Ahmad M. Ramli. (2006). *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Arif Mansyur M, D., & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama.
- Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada media Group.
- Dewi Bunga. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 4.
- Halida Zia, Nirmala Sari, & Ade Vicky Erlita. (2020). Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2), 16.
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Yurispruden*, 4(1), 36.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Nanda Setiawan. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia, *Datin Law Jurnal*. 2(1), 14–16.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mudzakir. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Diktuk 3.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Soecipto. (2022). Optimalisasi Hukum Siber (cyber law) Dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Internet dalam Menyelamatkan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Teknologi Nusantara*, 4(2), 35.
- Tati Hartati. (2020). Pendampingan Remaja Desa Munjul Dalam Menggunakan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggungjawab. *Jurnal Parahita Abdimas*, 1(2), 97.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Media Nusa Creative.